



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 151/UN14/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang Universitas Udayana, perlu untuk membuat daftar informasi publik pada Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 883/UN14/HK/2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 25 Januari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI  
NIP. 195902151985102001 4 -





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 151/UN14/HK/2021  
 TANGGAL 25 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PADA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS UDAYANA

No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Informasi Berkala</b>					
1.1	Profil Universitas Udayana	BAKH	BAKH		Digital	
1.2	Struktur Organisasi, Profil Satuan Kerja, Profil Pejabat Struktural	BAKH	BAKH		Digital	
1.3	Laporan Harta Kekayaan	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
1.4	Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Universitas Udayana	BPKU	BPKU		Cetak dan Digital	
1.5	RKAKL Tahun 2021	BPKU	BPKU		Digital	
1.6	Agenda Kegiatan (Kalender Akademik) Universitas Udayana	BAKH	BAKH		Cetak/Digital	
1.7	Pengumuman Penerimaan CPNS	Biro Umum	Biro Umum		Digital	

No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.8	Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2020	BPKU	BPKU		Digital	
1.9	Laporan Keuangan Tahun 2020 (audited)	BPKU	BPKU		Digital	
1.10	Laporan Aset Tahun 2020 (audited)	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
1.11	Produk Peraturan/Keputusan	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
1.12	Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PPID	PPID		Digital	
1.13	Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat	BAKH	BAKH		Digital	
1.14	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	BPKU	BPKU		Digital	

No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.15	Informasi Prosedur Evakuasi Kantor Universitas Udayana	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
2	<b>Informasi Serta Merta</b>					
1.1	Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Baru	BAKH	BAKH		Digital	
1.2	Pengumuman Pelaksanaan Wisuda	BAKH	BAKH		Digital	
1.3	Pengumuman Beasiswa	BKM	BKM		Digital	
1.4	Pengumuman KKN	LPPM	LPPM		Digital	
3	<b>Informasi Setiap Saat</b>					
3.1	Daftar Informasi Publik	BAKH	BAKH		Digital	
3.2	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	BPKU	BPKU		Digital	
3.3	Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.4	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	BAKH	BAKH		Cetak dan Digital	



No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
3.5	Peraturan Rektor	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.6	Surat Keputusan Rektor	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.7	Surat Menyurat di Universitas Udayana	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.8	Daftar Inventaris Barang	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.9	Laporan pelayanan informasi publik	BAKH	BAKH		Digital	
3.10	Daftar Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	LPPM	LPPM		Digital	
3.11	Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi	LP3M	LP3M		Digital	
3.12	Agenda Kerja Pimpinan	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.13	Fasilitas Kampus	Biro Umum	Biro Umum		Digital	
3.14	Peta Kampus	Biro Umum	Biro Umum		Cetak dan Digital	
3.15	RENSTRA	BPKU	BPKU		Digital	
3.16	Layanan yang ada di Fakultas/Unit	Fakultas /Unit	Fakultas/ Unit		Digital	

No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
3.17	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BPKU	BPKU		Cetak dan Digital	
3.18	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BAdan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021	BPKU	BPKU		Cetak dan Digital	



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
A.A. RAKA SUDEWI  
REK NIP 195902151985102001

